

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESENSITIFITASAN KULIT
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT DALAM MEPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
TAUFIQ YUDA SETYAWAN
09350032

Pembimbing:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, MSI.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESENSITIFITASAN KULIT
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)**



**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Perkawinan dalam syari'at Islam, merupakan sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang telah berkemampuan lahir dan batin. Pernikahan hakikatnya bertujuan mulia dan dalam waktu yang lama dengan menyatukan dua pemikiran laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci. Pernikahan memiliki beberapa tujuan, yg utama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang *sakînah, mawaddah wa rahmah*. Namun, demi tercapainya tujuan utama tersebut harus didukung dengan beberapa tujuan lain yang harus terpenuhi.

Keturunan dan pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian dari tujuan perkawinan yang harus terpenuhi. Penyaluran hasrat seksual merupakan suatu kebutuhan yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami-isteri dan telah halal untuk dilakukan. Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi mampu memicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada perceraian. Skripsi ini membahas tentang tidak terpenuhinya kedua hal tersebut di atas karena isteri tidak dapat berhubungan seksual dengan alasan memiliki kendala pada beberapa organ tubuhnya. Dalam skripsi ini, dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi pokok permasalahannya, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memberikan diskripsi atas perkara perceraian karena ketidak-mampuan isteri untuk melakukan hubungan seksual karena kendala fisik yang dialaminya. Selanjutnya, diberikan ulasan mengenai dasar dan pertimbangan hukumnya serta pandangan Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif* yang bersifat *diskriptif-analitif* dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses persidangan perceraian, fakta medis terhadap Termohon (isteri) tidak dipergunakan. Saran Majelis Hakim agar para pihak mencari solusinya kepada ahli medis ditolak oleh para pihak (Pemohon dan Termohon). Sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan sesuai dengan pemahamannya terhadap hukum berdasarkan prinsip syar'i. Dalam perkara tersebut dua hal yang menjadi pokok penting, yakni Majelis Hakim mengalihkan gugatan perceraian kepada akibat dari cacat fisik (biologis) yang dialami oleh Tergugat dan hakim menempatkan cacat fisik (biologis) bukan sebagai alasan primer akan tetapi sebagai alasan sekunder. Putusan tersebut sesuai dengan aturan atau kaidah fiqih Islam bahwa perceraian tersebut harus terjadi demi menghindari *madharat* di kemudian hari apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlangsung.

Keywords: *perceraian, keluarga, kebutuhan biologis, keturunan, cacat, fisik, sensitif.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Taufiq Yuda Setyawan
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Taufiq Yuda Setyawan
NIM : 09350032
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesensitifitasan Kulit
Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pada Perkara
No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Dzulhijah 1434 H
10 Oktober 2013 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 1941214 199203 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/359/2013

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesensitifitasan Kulit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pada Perkara No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Taufiq Yuda Setyawan

NIM : 09350032

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Oktober 2013

Nilai : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI

NIP. 1941214 199203 2 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M. Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Taufiq Yuda Setyawan
NIM : 09350032
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil dari karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Dzulhijah 1434 H
30 Oktober 2014 M

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPER
12C1A5E-738363296
6000 DJP

Taufiq Yuda Setyawan
NIM. 09350032

MOTTO

“Hanya Mereka Yang Berani Mengalami Kegagalan Besar, Dapat Meraih Kesuksesan Besar”

(Robert F. Kennedy)

“Your Time Is Too Valuable To Waste”

(T.Y.S)

“Look At The Nature And You’ ll Know How life should be ”



KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kesesentifitasan Kulit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pada Perkara 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. saw.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI. selaku pembimbing skripsi, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu

dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

5. Kepada kedua orang tua penyusun atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku, kepada kedua adik-adik penyusun, Anisa dan Adhi atas pengertian dan motifasinya.
6. Teman-teman seperjuangan AS 2009, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Achmad Rif'an, M. Faiz Fuadi, Inna Fauziatal A., Ifftitah Umi M, Uswah dan sahabat lama penyusun di Jl. Tutul 20A terkhusus buat mas gendhut Rosyad yang sudah berkenan membantu dan memotivasi penyusun agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari XII IPA 2, Danang Wibowo, Arief Firnanda, M. Taufiq Fauzi, M. Fajaruddin, semoga kebersamaan kita tetap terjaga dan sukses selalu sahabat.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 28 Dzulkaidah 1434 H
3 Oktober 2013 M

Penyusun

Taufiq Yuda Setyawan
NIM: 09350032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al’*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	ā

		ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEBUTUHAN BIOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA	22
A. Kebutuhan Biologis Suami-isteri dalam Rumah Tangga	22
1. Pengertian Hubungan Seksual	22
2. Fungsi dan Peranan keluarga	23

3. Alasan-alasan Perceraian	26
B. Tinjauan Umum Cacat Biologis.....	27
1. Pengertian Cacat Biologis	27
2. Macam-macam Cacat Biologis.....	28
C. Alasan dan Dasar Hukum Perceraian	31
1. Dasar Hukum Perceraian.....	31
2. Alasan-alasan Perceraian	34
BAB III KESENSITIFITASAN KULIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR	
0498/Pdt.G/2011/PA.Yk	39
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	39
B. Duduk Perkara Nomor 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk.	42
C. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara	
No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk	46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN	
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERKARA NO. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk TENTANG	
KESENSITIFITASAN KULIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN ..	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

1. Biografi Ulama	I
2. Daftar Terjemahan	III
3. Surat-surat	VI
4. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	X
5. Data Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta	XV
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	XVII
7. Peta Administrasi Kota Yogyakarta	XVIII
8. Salinan Putusan Perkara	XIX
9. Curriculum Vitae	XXIV





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini secara alamiah merupakan suatu urusan yang dibutuhkan oleh manusia. Islam sebagai agama yang memberi rahmat harus responsif dengan kebutuhan manusia tersebut.

Allah Yang Maha Indah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Tujuannya agar romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.¹

Perkawinan dalam syari'at Islam, merupakan sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan lahir maupun batin. Nabi Muhammad saw. juga menganjurkan kepada para sahabat dan para umatnya untuk segera menikah apabila sudah berkemampuan.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan

¹ Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2005), hlm. 23.

bukan semata-mata untuk memenuhi atau menyalurkan hasrat seksualitas yang ada pada setiap manusia.² Tujuan pernikahan yang lain yakni untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman serta sikap yang saling menyayangi di antara suami dan isteri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Allah telah menyediakan perkawinan sebagai suatu wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang berkekuatan hukum sesuai dengan derajat kemanusiaan. Guna mencapai sebuah keluarga yang diidamkan maka masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri haruslah saling mengerti, sadar dan melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya di dalam keluarga. Suami, isteri dan anak yang diperoleh atas perkawinan tersebut juga harus mulai diajari untuk melakukan berbagai hal yang menjadi tanggungjawab dan kewajibannya. Apabila semua terlaksana dengan baik sebagaimana semestinya, maka akan terciptalah keluarga ideal yang bahagia.

Tujuan utama suatu pernikahan dalam pandangan al-Quran adalah demi terciptanya keadaan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmht* antara suami, isteri dan anak-anaknya,³ yang hal ini sesuai dengan firman Allah :

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

Rasulullah juga memberikan anjuran kepada umat Islam bahwa :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج و

من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء⁵

Hadis di atas menunjukkan besarnya rahmat dari suatu perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Perkawinan adalah jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (nafsu sahwat) yang telah ditentukan dan bahkan dapat menjadi ladang pahala bagi keduanya.

Kebutuhan biologis kedua belah pihak (suami dan isteri) dapat tersalurkan dengan melakukan hubungan seksual seperti yang telah diatur oleh syari'at Islam seperti yang tertuang dalam firman Allah:

نسا وكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم و قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم

ملقوه وبشر المؤمن⁶

⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

⁵ Al-Imām al-Bukhārī al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhārī*, “Kitāb An-Nikāh,” “Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III:118. Hadis nomor 4677, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

⁶ Al-Baqarah (2) : 223.

Dalam ayat di atas secara umum mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang telah memiliki kekuatan hukum sekaligus legalisasi dan batasan yang dapat dilakukan oleh suami dan isteri untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Karena dalam sebuah perkawinan telah terdapat persetujuan yang berbentuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Salah satu bentuk dari persetujuan dari sebuah perkawinan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁷ Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat terbentuk karena salah satu yang timbul dari konsekuensi perkawinan tersebut adalah adanya hak kebutuhan biologis yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan keluarga *sakinah* tersebut.⁸

Adapun kebutuhan biologis ini merupakan penyaluran hasrat seksual yang merupakan suatu kebutuhan yang telah menjadi hak dan kewajiban bagi suami-isteri, dan telah menjadi halal untuk dilakukan. Dalam hal ini terdapat salah satu pihak (isteri) tidak dapat melakukan hubungan seksual karena memiliki kendala fisik yang berupa kesensitifitasan kulit dan permasalahan

⁷ Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Asnan Ritonga, "Perceraian Disebabkan Isteri menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No.336/Pdt.G/2006/PA.Kbm)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

sensitifitas dan elastisitas organ kewanitaannya, sehingga kebutuhan itu menjadi tidak bisa didapatkan oleh pihak yang lain yaitu suami.⁹

Di dalam Islam telah diatur mengenai cara-cara pemenuhan berbagai kebutuhan antara suami-isteri melalui pergaulan yang baik di antara keduanya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

...وعا شروهن بالمعروف¹⁰

Dalam pergaulan yang baik, al-Qur'an telah mendorong manusia agar tidak mengabaikan kepentingan antar sesama, termasuk mengenai pelbagai hal yang berkenaan dengan pergaulan suami-isteri yang di dalamnya harus ada ketaatan suami-isteri dalam menjalin hubungan keluarga yang termasuk di dalamnya hubungan seksual. Hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأنت غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح¹¹

Hadis tersebut di atas memberikan sebuah gambaran mengenai urgensi hubungan seksual antara suami-isteri yang tidak bisa dikesampingkan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Ikatan seksual yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ An-Nisā' (4) : 19.

¹¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, kitab al-Wasaya (Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M) hadis nomor 145, hadis diriwayatkan dari Abī Hurā'irah. Diriwayatkan pula oleh an-Nasa'ī dalam "*Isyratun Nisaa*" (no. 84). Dalam riwayat lain (Muslim) disebutkan: "sehingga ia kembali". Dan dalam riwayat lainnya pula (Ahmad dan Muslim) disebutkan: "sehingga suaminya ridha kepadanya". Yang dimaksud dengan "sehingga ia kembali" yaitu hingga si (isteri) bertaubat dari perbuatan itu.

harmonis akan mengantarkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, bahwa yang dikatakan menggauli isteri yang *makrūf* adalah:

1. Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlaq dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
2. Melindungi dan menjaga nama baik isteri.
3. Memenuhi kebutuhan hajat biologis isteri.¹²

Dalam pemenuhan hajat biologis, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan yang disebabkan oleh perasaan kecewa yang timbul karena hal tersebut.¹³

Perceraian merupakan sebuah jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh setiap pasangan suami-isteri apabila dalam berumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan. Dalam mengambil keputusan untuk bercerai, sebaiknya antara suami dan isteri harus memikirkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan terjadi dalam sebuah perceraian.

Aturan-aturan syari'at Islam tersebut menggambarkan kuatnya suatu ikatan perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan laki-laki dan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 58-60.

¹³ *Ibid.*, hlm. 61

perempuan. Aturan-aturan tentang perceraian yang terjadi karena isteri tidak dapat untuk berhubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik memang menarik untuk dikaji.

Penyusun menelaah lebih dalam tentang “ketidak-bisaan” isteri untuk melakukan hubungan seksual, dengan alasan karena isteri memiliki kendala fisik, apakah hal tersebut termasuk pada kategori *nusyūz* atau merupakan sebuah alasan yang masih dapat diterima oleh syara’. Apabila hal tersebut telah dianggap melalaikan kewajiban, konsekuensi apakah yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak isteri terhadap pihak suami.¹⁴

Latar belakang di atas menyebabkan penyusun tertarik untuk membahas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011. Perceraian diputuskan karena salah satu pihak tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan alasan kendala fisik yang dialaminya. Perkara perceraian tersebut telah ada dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011. Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana letak permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesensitifitasan Kulit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk).

¹⁴ M. Akrom, “Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum apa yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan isteri tidak dapat melakukan hubungan seksual karena memiliki kendala fisik pada perkara no. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum pada perkara perceraian no. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan isteri tidak dapat berhubungan seksual.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana Islam memandang perkara perceraian karena isteri tidak dapat berhubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik pada perkara No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

- a. Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara perceraian karena isteri tidak dapat diajak berhubungan seksual.
- b. Secara ilmiah, skripsi ini diharapkan mampu menambah upaya pengembangan hukum Islam bagi setiap muslim dan masyarakat secara luas dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Dalam setiap pembahasan mengenai perkawinan sudah dapat dipastikan akan selalu mengedepankan apa tujuan dari sebuah perkawinan. Apabila yang menjadi tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan berumah tangga sehingga berujung pada pertengkaraan dan perselisihan yang akan berakhir dalam jalan perceraian.

Penyusun mencoba mencari beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Beberapa di antara karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang penyusun angkat yaitu skripsi yang berjudul “Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No336/PDTg/2006/PAKBM)” yang ditulis oleh Asnan Ritonga. Dalam skripsi tersebut orientasi yang dilakukan oleh penyusun adalah mengenai penolakan isteri untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan belum siap

mempunyai keturunan. Kesimpulannya adalah isteri telah melakukan kelalaian terhadap kewajibannya sebagai isteri dengan sengaja. Isteri tidak bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan belum siap untuk memiliki keturunan.¹⁵ Dalam hal ini berarti bahwa dimensi-dimensi yang seharusnya berdiri dalam sebuah perkawinan tidak berjalan dengan semestinya.¹⁶ Dalam karya tersebut pembahasannya mengenai alasan belum siapnya isteri untuk memiliki keturunan sehingga menolak melakukan hubungan seksual, tetapi pada karya yang penyusun tulis menggunakan dasar kelainan atau cacat biologis pada isteri sebagai dasar pembahasannya.

Karya yang ditulis Khusnul Yaqin yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Sleman no.451/Pdt.G/2005/PA. Smn)”. Skripsi ini membahas tentang tidak adanya kepuasan seksual dari pihak isteri dalam hubungan seksual sebagai alasan perceraian serta pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara tersebut.¹⁷ Dalam karya tulis ini membahas

¹⁵ Asnan Ritonga, “Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen no.336/PDT.G/2006/PA.KBM),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁶ Menurut Prof. Wimpie, seksualitas dalam perkawinan mempunyai empat dimensi, yaitu *prokreasi, rekreasi, relasi* dan *institusi*. Keempat dimensi ini dapat dicapai, jika tidak ada gangguan seksual dan reproduksi, baik di pihak laki-laki maupun perempuan. Seksual, itu harus diusahakan bersama-sama. Pada sebuah perkawinan, kehidupan seksual seseorang mengalami penyesuaian karena hadirnya orang lain, yaitu suami atau isteri. Suami atau isteri tidak lagi hanya berkepentingan dengan seksualitas dirinya, tapi juga dengan pasangannya. Maka dia harus melakukan penyesuaian dengan seksualitas pasangannya. Tanpa itu, akan timbul masalah seksual yang bisa mengakibatkan perceraian. Dikutip dari solusisehat.net tanggal 10 maret 2007.

¹⁷ Khusnul Yaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Sleman no.451/Pdt.G/2005/PA. Smn)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

mengenai tidak puasnya isteri atas nafkah bathin (hubungan seksual) dengan suami dikarenakan isteri memiliki kecenderungan yang berlebih dalam hubungan seksual (*hypersex*), dan tidak membahas mengenai kelainan atau cacat biologis yang dimiliki oleh salah satu pihak (isteri) sebagaimana yang penyusun tulis dalam skripsi ini.

Karya yang ditulis oleh M. Akrom yang berjudul : “Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Dalam Hukum Islam (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)”. Karya tulis ini membahas tentang *coitus interruptus* sebagai upaya untuk menunda atau mencegah kehamilan bagi pasangan suami isteri yang keduanya dalam kondisi yang sehat dan subur. Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, dalam pembahasan karya tulis tersebut pasangan suami-isteri dalam kondisi baik, mau dan mampu dalam melakukan hubungan seksual karena tidak memiliki kendala biologis sehingga kebutuhan biologis mereka dapat terpenuhi.¹⁸

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun menemukan banyak literatur yang membahas mengenai perkawinan dan perceraian, akan tetapi penyusun belum menemukan literatur yang secara spesifik membahas mengenai apa sebenarnya tujuan perkawinan terutama tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan pemenuhan kebutuhan biologis. Beberapa literatur membahas tentang hal tersebut tetapi pembahasan mengenai alasan-alasan yang termasuk penolakan salah satu pihak antara suami atau isteri untuk

¹⁸ M. Akrom, “Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

melakukan hubungan seksual yang secara mendalam belum penyusun temukan.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan obyek yang penyusun kaji adalah pada kajian yang telah ada sebelumnya, lebih terfokus pada pentingnya kegiatan seksual bagi setiap pasangan suami-isteri. Pada penelitian ini, yang menjadi spesifikasi kajian adalah terhadap permasalahan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (nafkah bathin). Hal ini sebagai akibat dari isteri yang memiliki kendala fisik sehingga tidak dapat untuk diajak melakukan hubungan seksual (studi terhadap putusan Nomor 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk) dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan di atas membuktikan bahwa skripsi yang penyusun teliti ini berbeda dengan karya-karya tulis yang telah penyusun telusuri.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah, yang menghendaki kemakmuran bumi. Islam sesungguhnya membawa larangan untuk membujang selamanya, dan menganjurkan nikah terhadap siapa saja yang berkemampuan. Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT., untuk kelanggengan keturunan dan regenerasi kekhalifahan atau kepemimpinan di bumi. Dalam perkawinan setiap pasangan wajib meletakkan lima prinsip agar perkawinan menjadi sempurna. Lima hal tersebut ialah: musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman

dan tenteram dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan, meletakkan hubungan suami isteri sebagai mitra sejajar, dan prinsip keadilan.¹⁹

Dalam menjalani kehidupan perkawinan, suami-isteri yang hidup bersama sering menjumpai kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Contohnya : masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya.²⁰

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dihalalkan. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal namun yang paling dibenci oleh Allah SWT.

آبغض أألال ألى الله الطلاق²¹

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya. Adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri tersebut.

Dalam Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya,

¹⁹ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hal. 55-56.

²⁰ Abdurrahman Abdul Kholiq. *Kado Pernikahan Barokah*. (Banguntapan: Al-Manar, 2004), hal: 9

²¹ Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'ab as-Sajtani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 225, hadis No. 2718 hadis, 'kitāb at-Talak", "bab Kārāhiyāh at-Talak" diriwayatkan Ibn Umar.

sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga mereda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Seperti ini maka Allah SWT. menganjurkan, hendaklah ditunjuk seorang penengah.

وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهله ان يريدا اصلاحا يو اقق
الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً²²

Perceraian merupakan pertimbangan yang harus memiliki kemashlahatan yang lebih baik, daripada sebaliknya dan perceraian telah diatur dalam undang-undang, bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan.²³ Kemudian di dalam pasal yang lain disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri.²⁴

²² An-Nisā' (4): 35.

²³ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dapat terjadi karena alasan :²⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, ditambah dengan dua alasan yakni, suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.²⁶

²⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

²⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan isteri tidak dapat untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik merupakan suatu perbuatan yang menjadi sebab terhambatnya pencapaian tujuan perkawinan. Perkawinan antara kedua belah pihak secara otomatis akan tercipta sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tindakan salah satu pihak yang meninggalkan kewajiban, mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan dari pernikahan.

Permohonan perceraian yang disebabkan salah satu pihak yaitu isteri tidak dapat untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik, pada dasarnya adalah permohonan karena terjadi kepincangan kehidupan dalam berkeluarga yang tidak terpenuhi. Menjaga agar permasalahan yang lebih buruk tidak terjadi terhadap pasangan suami-isteri maka harus dilakukan antisipasi yang dianggap efektif, seperti disebutkan dalam kaidah fiqh berikut ini:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁷

Dalam konteks ini, kemafsadatan yang harus dikesampingkan terlebih dahulu adalah tidak terpenuhinya hajat biologis yang merupakan hak bagi suami dan kewajiban bagi isteri, meskipun kebutuhan biologis bukanlah satu-satunya hal yang pokok dan harus terpenuhi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Akibat permasalahan tersebut adalah setiap pasangan suami-isteri yang

²⁷ Muktar Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hm. 613.

merasa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan perkawinannya dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama terkait.

F. Metode Penelitian

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dan ditunjang dengan wawancara terhadap hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut. Obyek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*,²⁸ yaitu dengan cara menggambarkan kasus perceraian isteri tidak dapat untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik yang menjadi sebab dan alasan perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Penjelasan tersebut kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

²⁸ Deskriptif-analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebh lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normatif-yuridis*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Quran dan Hadis, Kaidah Ushul Fiqh serta pendapat Ulama' ataupun pakar yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya, serta tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pencarian data primer dengan melakukan menelusuri dan mempelajari data atau berkas putusan perkara perceraian No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk.
- b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan ditambah dengan pencarian beberapa data pendukung lainnya.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara *kualitatif*. Artinya kualitatif yaitu, penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan pola berpikir *dedukif*. Pertama, menjelaskan perceraian dalam hukum Islam kemudian

menggambarkan tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena isteri menolak hubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk skripsi, meliputi latar belakang masalah yang diteliti, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap latar belakang masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Telaah pustaka yang merupakan uraian mengenai penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, selanjutnya adalah kerangka teoritik yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah kemudian mengenai metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Terakhir ialah sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua, adalah mengenai tinjauan umum tentang kebutuhan biologis antara suami dan isteri di dalam berumah tangga, agar pembahasan mengenai putusan perkara perceraian dengan alasan terhalangnya hubungan

seksual karena kendala fisik yang dimiliki oleh isteri pada perkara No. 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk menjadi lebih terfokus, maka dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan alasan perceraian berikut dasar-dasar hukumnya baik menurut fiqh maupun menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan ditambah dengan penjelasan mengenai fungsi dari keluarga terkait dengan pembinaan kehidupan keluarga yang harmonis, yang nantinya secara tidak langsung akan terlihat pentingnya peranan hubungan seksualitas dalam kehidupan berumah-tangga. Sebagai tambahan juga penyusun sertakan mengenai tinjauan medis secara umum tentang cacat biologis yang juga menjadi alasan dalam perkara perceraian dalam tulisan ini.

Bab ketiga, dalam bab ini sedikit diberikan gambaran tentang Pengadilan Agama Yogyakarta, serta kajiannya penyusun arahkan pada permasalahan perkara perceraian karena isteri tidak dapat untuk melakukan hubungan seksual, dengan alasan memiliki kendala fisik di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu dengan memberikan gambaran perkara tersebut, kemudian duduk perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk beserta penyelesaiannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan dasar serta pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam putusan perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk.

Bab keempat berisi mengenai analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang perceraian karena isteri tidak dapat diajak untuk berhubungan seksual dengan alasan memiliki kendala fisik.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian dan saran-saran sebagai masukan penyusun sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan di masa selanjutnya.

Dalam bagian akhir dari skripsi ini, penyusun melampirkan beberapa hal yang penting sebagai kelengkapan dari skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini secara panjang lebar sebatas kemampuan yang telah penulis uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon perkara 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk dengan pertimbangan bahwa kendala fisik yang dialami oleh isteri dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangganya di kemudian hari. Sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku diambil keputusan untuk memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada isterinya. Dalam perkara tersebut terdapat dua hal penting yang menjadi pokok dari keputusan tersebut, yakni *pertama*, hakim mengalihkan gugatan perceraian tersebut kepada akibat dari cacat fisik (biologis) yang dialami oleh Tergugat karena Majelis Hakim lebih melihat dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh cacat biologis tersebut, bukan materi (keadaan) maupun kondisi cacat tersebut. *Kedua*, ditempatkannya alasan cacat fisik sebagai alasan sekunder, bukan alasan primer berdasarkan proses pemeriksaan dalam persidangan.

2. Pada dasarnya Islam memandang bahwa perceraian karena alasan kendala fisik (cacat tubuh atau penyakit) yang dialami oleh suami atau isteri adalah sah dan merupakan suatu hal yang masih bisa diterima oleh hukum Islam dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hukum Islam, alasan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan rumah tangga apabila tetap dipaksakan berlangsung, karena tujuan dari setiap pasangan melakukan perkawinan tidak dapat terpenuhi. Hal ini juga demi melindungi hak-hak setiap pasangan atau para pihak yang berperkara agar tidak terabaikan.

B. Saran-saran

Setelah penyusun menyelesaikan skripsi ini, ada baiknya penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan kokoh, maka bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan maupun sudah dalam ikatan pernikahan, apabila mempunyai permasalahan seyogyanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pasangannya agar bisa terpecahkan dengan solusi terbaik.
2. Bagi setiap pasangan suami isteri, apabila dalam berumah tangga dikemudian hari ditemukan permasalahan mengenai kesehatan/medis harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan semua pihak keluarga demi jalan terbaik. Dan jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan melakukan pilihan perceraian mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah besar.

3. Bagi para praktisi bidang hukum (terkhusus bagi para hakim), apabila mendapati perkara yang serupa sebaiknya harus mencari terlebih dahulu keterangan atau referensi dari ahli medis. Hal ini diharapkan agar nantinya mendapatkan keputusan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan Indonesia maupun hukum syar'i supaya tidak mengabaikan hak-hak dari para pihak yang berperkara.
4. Perlu adanya kesadaran yang harus dibangun dalam pribadi masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya biar kehidupan yang kelak akan dijalannya menjadi tenang dan tentram.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

2. Kelompok Hadis

Ansari, Abu Zakariya al-, *Fath al-Wahab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Bukhāri , Abū Abdillah Muhammad bin Ismāil bin al-Mugīrah al-, *Sahih Bukhāri*, kitab al-Wasaya Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M

Ja'fi, Al-Imām al-Bukhāri al-, *Shahih Bukhāri*, “Kitab An-Nikāah”, “Bab Man Lam Yastati’ al-Ba’ah Falyasum”, ttp.: Dar al-Fikr, t.t., 1994.

Ghafur, Ahmad, *al-Talāq Fī as-Syari’ah al-Islamiyyah Wa al-Qanūn*, cet. ke I, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1967.

Qayyim. Ibnul, *Zaadul Ma’aad*, Mesir: 1935

Suyuti, Jalal ad-Dīn as- dan Imam as-Sindi, *Sunāan an-Nasā’I*, “Kitāb at-Talāq”, Mesir: Mustafā al-Bāby al-Halby wa Aulāduh, t. t.

Sajtani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy’ab As-, *Sunan Abi Dawud*, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Akrom , Muhammad, “*Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam* (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Darajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fathurrahman dan Muktar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan, Karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, Jogjakarta: Bina Cipta, 1976.
- Kholiq, Abdurrahman Abdul, *Kado Pernikahan Barokah*, Banguntapan: Al-Manar, 2004.
- Latief, Djamal, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2005.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2007
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas 1993
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Ikapi, 2010
- Ritonga, Asnan, “*Perceraian Disebabkan Isteri menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen no.336/Pdt.G/2006/PA.KBM)*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Shiddieqi, Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Yaqin, Khusnul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Sleman no.451/Pdt.G/2005/PA. Smn)*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

4. Kelompok Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Kelompok Kamus

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Echols, Jhon dan Hasan Shadily. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, W.J.S. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Kamus Bahasa Arab Indonesia, Yunus, Mahmud. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.

6. Kelompok Lain-lain

Abdullah, Didik, *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2005.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-2 Jakarta: Intermasa, 1985.

Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sunarti, Euis, “*Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga dan Analisis Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*”, disertasi tidak diterbitkan, Institut Pertanian Bogor 2001.

BIOGRAFI ULAMA

SYAIKH SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah*(Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Prof. Dr. KOIRUDDIN NASUTION, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau adalah dosen fakultas Syari'ah dan Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat pendidikan beliau yakni, sebagai santri di pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Tahun 1984 masuk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Di antara karya-karyanya adalah *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. (Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Tazzafa & ACAdEMIA, 2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002), dsb.

KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940 dan menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta panda tahun 1944. Beliau pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Tremas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943 dan melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946.

Pasca agresi militer belanda, beliau kembali melanjutkan studinya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949-1952. Kemudian meneruskan di PTAIN Yogyakarta dan selesai tahun 1956. Tahun 1957 beliau mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak-tidak diselesaikan-yang kemudian pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga selesai tahun 1968 dengan tema tesisnya *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bainal 'Urf wa-al-syari'ah al-Islamiyah* (sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam).

Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual, dibuktikan dengan karyanya yang cukup banyak jumlahnya dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Diantaranya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Hukum Waris Islam; Syarah Hadits Citra Manusia Muslim, dsb.



DAFTAR TERJEMAHAN

No.	NOMOR FOOTNOTE	HALAMAN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	4	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	5	3	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.
3.	6	3	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
4.	10	5	Pergaulilah isterimu dengan (cara yang) baik
5.	11	5	Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu isterinya enggan hingga suaminya marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang isteri sampai waktu subuh.
6.	21	13	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).

7.	22	14	Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
8.	27	16	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik mashlahat
BAB II			
9.	6	24	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
10.	7	25	Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya enggan hingga suaminya marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang isteri sampai waktu subuh.
11.	13	31	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
12.	14	31	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
13.	25	37	Wanita-wanita yang suka berbantahan dan meminta cerai (dari suaminya), mereka adalah wanita-wanita yang munafik.

14.	26	38	Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka diharamkan baginya bau surga.
BAB III			
15.	4	49	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
16.	5	49	Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
BAB IV			
17.	4	53	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
18.	5	54	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik mashlahat.
19.	12	57	Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu isterinya enggan hingga suaminya marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang isteri sampai waktu subuh



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/2259/Hm.00/IX/2013

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : TAUFIQ YUDA SETYAWAN
NIM : 09350032
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
“~~KESENSITIFATASAN KULIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN~~ (Studi putusan pada perkara nomor : 0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)”


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 September 2013

a.n. KETUA,

Wakil Panitera



NUR ALI ZAMAN, S.HI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1506

3482/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3929/V/5/2013 Tanggal : 06/05/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : TAUFIQ YUDA SETYAWAN NO MHS / NIM : 09350032
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :
KESENSITIFITASAN KULIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PADA PERKARA NO.
0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14/05/2013 Sampai 14/08/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

TAUFIQ YUDA SETYAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-5-2013

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3929N/5/2013

Membaca Surat : Kajur Al-Ahwal Asy-syakhsiyah UIN YK Nomor : UIN.02/145/PP.009/ 1288/2013
Tanggal : 25 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : TAUFIQ YUDA SETYAWAN NIP/NIM : 09350032
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : KESENSITIFAN KULIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PADA PERKARA NO.0498/PDT.G/2011/PA.YK)
Lokasi : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 06 Mei 2013 s/d 06 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 06 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta c/q Dinas Perijinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga YK
6. Yang Bersangkutan

PROFIL PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

VISI

**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG MANDIRI DAN BERWIBAWA,
MENUJU NEGARA HUKUM YANG ADIL**

MISI

Memberikan Pelayanan hukum sebaik – baiknya dengan biaya Murah, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum kota Yogyakarta , dengan cara :

1. MENCIPTAKAN PELAYANAN KEADILAN YANG CEPAT, JUJUR, BERSIH DAN BERWIBAWA.
2. MEWUJUDKAN PERADILAN YANG MANDIRI DAN INDEPENDEN DARI CAMPUR TANGAN PIHAK LUAR.
3. MENCIPTAKAN AKSES LAYANAN HUKUM DAN PERADILAN.
4. MENCIPTAKAN KUALITAS INPUT EKSTERNAL PADA PROSES PERADILAN.
5. MEWUJUDKAN INSTITUSI PERADILAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, DAN BERKUALITAS.
6. MENCIPTAKAN APARAT PERADILAN YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS, DAPATDIPERCAYA DAN TRANSPARAN.

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Peradilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama(Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di JL.Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jll. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.

Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta :

- Secara Astronomis Kota Yogyakarta Terletak antara
 - 110°21' Bujur Timur
 - 7°48' Lintang Selatan
- Secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo
 - Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman
 - Sebelah Timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
 - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul
- Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 m².

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Ketua	: Drs. H. Aridi, SH, MSi
Wakil Ketua	: Drs. Fajarrudin Effendy, MH
Hakim	: Dra. Hj. Maria Ulfah, MH Dra. Hj Burdanah, SH Dra. Syamsiah, MH Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH Hj. Sri Murtinah, SH, MH Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum Drs. H.Ahmad Adib, SH, MH Farchy Akrom, SH Drs. Mulawarman, SH, MH Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH Nur Lailah Ahmad, SH
Panitera/Sekretais	: Drs. Mursid Amirudin
Wakil Panitera	: Nur Ali Yaman, SHI
Panitera Muda Hukum	: Drs. Abdul Adhim AT
Panitera Muda Gugatan	: Drs. Mokh Udiyono

Panitera Muda Permohonan : Drs. Mokhamdan
Panitera Pengganti : Endang Winarni, SH
Hj. Tati Kusmiati, SH
Deska Pitrah, SH, MH

Jurusita : Drs. Ali Mahsun
Hj. Sugiyem, SH

Jurusita Pengganti : Dra. Lilik Mahsun, SH
Rr. Siti Maryatun
Abu Bakar Kia
Nanang Andrianto, ST
Rita Listiyanti, A.Md
Aspiyah, SH
Fajar Fauzani, SHI

Wakil Sekretaris : Drs. Fahrudin
Bendahara : Ade Ayu Damayanti AW
Kasubag. Kepegawaian : Nohan Awalo Kitisworo, SH
Staf Kepegawaian : Erwati, SH
Ayu Febriyanti, SE

Kasubag. Keuangan : Ratna Listyaningsih, S.Ag, SH
Staf Adm. Keuangan : Henny Widiastuti, SE
Kasubag. Umum : Suharjana, SH
Staf Adm. Umum : Nirwana
Sri Sumaisaroh, S.Ag

Cakim : Ahmad Zaky, SHI
Noor Faiz, SHI

CPP : Fina Nuriana, SHI (CPP)

WILAYAH YURISDIKSI

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan sebagai berikut :

1. **Kecamatan Umbulharjo :**
 - a. Kelurahan Muja muju
 - b. Kelurahan Semaki
 - c. Kelurahan Warungboto
 - d. Kelurahan Giwangan
 - e. Kelurahan Tahunan
 - f. Kelurahan Pandean
 - g. Kelurahan Surosutan

2. **Kecamatan Kota Gede :**
 - a. Kelurahan Prenggan
 - b. Kelurahan Purbayan
 - c. Kelurahan Rejowinangun

3. **Kecamatan Tegalrejo :**
 - a. Kelurahan Tegalrejo

- b. Kelurahan Bener
 - c. Kelurahan Karangwaru
 - d. Kelurahan Kricak
4. **Kecamatan Gondokusuman :**
- a. Kelurahan Kotabaru
 - b. Kelurahan Terban
 - c. Kelurahan Baciro
 - d. Kelurahan Demangan
5. **Kecamatan Danurejan :**
- a. Kelurahan Suryatmajan
 - b. Kelurahan Bausasran
 - c. Kelurahan Tegalpanggung
6. **Kecamatan Pakualaman :**
- a. Kelurahan Purwokinanti
 - b. Kelurahan Gunungketur
7. **Kecamatan Wirobrajan :**
- a. Kelurahan Patangpuluhan
 - b. Kelurahan Pakuncen
 - c. Kelurahan Wirobrajan
8. **Kecamatan Ngampilan :**
- a. Kelurahan Ngampilan
 - b. Kelurahan Notoprajan
9. **Kecamatan Gedongtengen :**
- a. Kelurahan Sosromenduran
 - b. Kelurahan Pringgokusuman
10. **Kecamatan Gondomanan :**
- a. Kelurahan Prawirodirjan
 - b. Kelurahan Ngupasan
11. **KecamatanKraton :**
- a. Kelurahan Kadipaten
 - b. Kelurahan Panembahan
 - c. Kelurahan Patihan
12. **Kecamatan Mergangsan :**
- a. Kelurahan Wirogunan
 - b. Kelurahan Keparakan
 - c. Kelurahan Brontokusuman

13. **Kecamatan Mantriheron :**

- a. Kelurahan Mantriheron
- b. Kelurahan Gedongkiwo
- c. Kelurahan Suryadiningratan

14. **Kecamatan Jetis :**

- a. Kelurahan Gowongan
- b. Kelurahan Bumijo
- c. Kelurahan Condodiningratan




**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2013**

NO	N A M A	NIP	JAB. TERAKHIR
1	2	3	4
1	Drs. H. ARIDI, SH, M.Si	195705041986031004	Ketua
2	Drs. FAJARUDDIN EFFENDY	195910211985031002	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. BURDANA, SH	194903151976032001	Hakim
4	Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH	195711291982031004	Hakim
5	Hj. SRI MURTINAH, SH, MH	195806121986032001	Hakim
6	Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH	195306171980032001	Hakim
7	Dra. SYAMSI, MH	195909171987032001	Hakim
8	Drs. MULAWARMAN, SH, MH.	196412311990031054	Hakim
9	Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH	195908281991031002	Hakim
10	FARCHY AKROM, SH	194805061980031001	Hakim
11	Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI	195201211984031001	Hakim
12	Drs. H. AHMAD ZUHDI, M. Hum	195908271985031001	Hakim
13	NUR LAILAH AHMAD, SH	196903131994032004	Hakim
14	Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH	196111041981012001	Hakim
15	Drs. MURSID AMIRUDIN	195905291989031002	Panitera / Sekretaris
16	NUR ALI YAMAN, S.HI	196407311990021001	Wakil Panitera
17	Drs. ABDUL ADHIM AT	196712281994031004	Panmud Hukum
18	Drs. MOKH. UDIYONO	196508191994031003	Panmud Gugatan
19	MOKHAMDAN, SH	196002191983031003	Panmud Permohonan
20	Drs. FAHRUDIN	195707251981031008	Wakil Sekretaris
21	RATNA LISTYANINGSIH, S.Ag, SH	196911021994012001	Kasubbag Keuangan
22	NOHAN AWALO KITISWORO, SH	196407201987032002	Kasubbag Kepeg
23	SUHARJANA, SH	197302081997031001	Kasubbag Umum
24	ENDANG WINARNI, SH	196808151994032004	PP
25	Hj. TATI KUSMIATI, SH	195902121992032002	PP
26	DESKA PITRAH, SH, MH	197112291999061001	PP
27	Drs. ALI MAHSUN	196510031996031003	Jurusita
28	Hj. SUGIYEM, SH	196305281988032001	Jurusita
29	Rr. SITI MARYATUN	196311251992032002	JSP
30	Dra. LILIK MAHSUN, SH	196902272001122002	JSP
31	ABUBAKAR KIA	196412312003121011	JSP
32	ADE AYU DAMAYANTI ASTUTI W.	198410252003122002	JSP / Bendahara


33	ASPIYAH, SH	198002102003122002	JSP
34	FAJAR FAUZANI, S.HI	198501132009122003	JSP
35	NANANG ANDRIANTO, ST	197702222009121002	JSP
36	RITA LISTIYANTI, A.Md.	198401182009122003	JSP
37	SRI SUMAISAROH, S.Ag.	196605011993032002	Pegawai
38	NIRWANA	196601181988032001	Pegawai
39	HENNY WIDIASTUTI, SE.	198010102006042004	PPABP
40	ERWATI	196208062007012002	Pegawai
41	AHMAD ZAKY, S.HI	198111192009121003	Pegawai / Cakim
42	NOOR FAIZ, S.HI	198501082009121005	Pegawai / Cakim
43	A. WAFI, S.HI	198106102009121002	Pegawai / Cakim
44	SULYADI, S.HI	198507272009121008	Pegawai / Cakim
45	RUSYDI BIDAWAN, S.HI	198004212009121002	Pegawai / Cakim
46	AKHYARUDDIN, LC	198211092009121005	Pegawai / Cakim
47	MIFTAHUL ARWANI, S.HI	198201202009121002	Pegawai / Cakim
48	M. NATSIR ASNAWI, S.HI	198706202009121003	Pegawai / Cakim
49	ALI AKBARUL FALAH, S.HI	198505272009121003	Pegawai / Cakim
50	AHMAD MUHTAR, S.HI	198112122009121004	Pegawai / Cakim
51	NOVIALITA PITALOKA, ST	198611262011012011	Pegawai
52	AYU FEBRIYANTI, SE	198302012009042002	Pegawai
53	FINA NURIANA, S.HI	198608032011012015	Pegawai/CPP

Yogyakarta, Januari 2013
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta


Drs. H. Aridi, SH, M.Si
NIP. 19570504 198603 1 004




STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KELAS 1.A



----- : Garis Koordinasi
----- : Garis Tanggung jawab

PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA
Drs. H. ARIDI, SH
19570504.198603.1.004

PETA ADMINISTRASI KOTA YOGYAKARTA



Legenda

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Rel KA
- ~ Sungai
- Tegalarjo Nama Kecamatan

Informasi yang tercakup dalam peta ini merupakan data yang masih berkembang. Untuk pemutakhiran dan koreksi mohon berhubungan dengan ERA Programme - UNDP


Informasi yang terdapat pada peta ini bukan merupakan pengesahan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun UN



Map ID : 2007-03-06_Peta_Administrasi

Projection.....UTM Zone 49 S
DatumWGS-84
Grid Unit.....UTM
Dibuat..... 5 Maret 2007

Sumber Data :
1. RBI Bakosurtanal Skala 1 : 25000



Skala 1 : 27.000 di A3

